



**SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES
LAW OFFICE**

Jakarta, 21 Desember 2020

PERIHAL : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1-Kpt / 5204 / 02 / KPU-Kab / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020.

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NAMA** : **Ir. SYARAFUDDIN JAROT, MP.**
Alamat : Perum Puri Damai Regency No. 25 RT/RW: 002/003, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa-NTB
Email : syarafuddinjarot64@gmail.com
NIK : 5207040805640001
- II. **NAMA** : **Ir. MOKHLIS, M.Si**
Aiamat : Jl. Lintas Sumbawa-Bima KM-05, RT/RW: 005/003 Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB.
Email : mokhlismi61@gmail.com
NIK : 5271050511580003

Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 Nomor Urut 5 (LIMA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada:

1. **SIRRA PRAYUNA, SH.** : [NIA 03.10022]
2. **ACE KURNIA, SAG., SH.** : [NIA 00.11742]
3. **ABDUL AZIZ, SH., MH.** : [NIA 13.00643]
4. **ALWANIH, SH., MH.** : [NIA 14.00263]
5. **FAISAL RACHMAN, SH.I** : [NIA 16.01150]
6. **ALI USMAN AHIM, SH., MH.** : [NIA 23.40.17]
7. **D. A. MALIK, SH.** : [NIA 07.10297]

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES Law Office**”, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 29, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 Indonesia, email : litnonlit@gmail.com, phone : 021 – 799 3011, Fax.: 021 – 791 90814, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, beralamat di Jalan Garuda No. 109, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa), Provinsi Nusa Tenggara Barat, email : kpudsumbawa@gmail.com, phone : 0371 – 626 401. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1 – Kpt / 5204 / 02 / KPU – Kab / XII / 2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diumumkan / ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.50 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2020, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 berbunyi :
 - *".....Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*
 - *"....Hakim konstitusi yang selanjutnya disebut hakim adalah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945".*
3. Bahwa terhadap ketentuan umum pasal 1 di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya disandarkan sebagai pelaksana UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melainkan (sekaligus) sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang berkualitas, jujur dan adil.
4. Bahwa Pemahaman Pemohon terhadap paradigma yang demikian, berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 / PUU-XI / 2013 yang dibacakan pada hari senin tanggal 19 Mei 2013, yang pada prinsipnya telah menggeser paradigma pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang sebelumnya dikategorikan ke dalam rezim pemilu menjadi rezim pemilihan pemerintahan daerah. Sehingga menurut hemat Pemohon bahwa implikasi dari lahirnya putusan a quo, telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak saja disandarkan pada

norma Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melainkan juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa dengan demikian, terhadap kedudukan komponen Penyelenggara maupun Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 haruslah bertujuan agar proses demokrasi di daerah dipastikan dapat terselenggara dengan cara-cara yang berkualitas, jujur dan adil, serta dilandasi pada nilai "kepatutan" yang tidak memperbolehkan seorangpun diuntungkan oleh **penyimpangan dan pelanggaran** yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (***Nullus / Nemo Commendum Copere Potest De Injurea Sua Propria***).
6. Bahwa berangkat dari uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan :

"....Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c). pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d). pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon".

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 342 / HK.031.1 / 5204 / 03 / KPU – Kab / IX 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 23

September 2020 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 343 / HK. 03.1-Kpt / 5204 / 03 / KPU – Kab / IX 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, dengan Nomor Urut 5 (LIMA).

3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Total Suara Sah		274.866

Keterangan : berdasarkan tabulasi di atas, PEMOHON berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak : **68.801** atau sehingga selisih perolehan suara PEMOHON adalah **882 suara** dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama : Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak : **69.683**.);

4. Bahwa berdasarkan data kependudukan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (bps.go.id)), Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa tahun 2020 adalah **457.671 Jiwa**, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan :

".....Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : b). *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

5. Bahwa mengacu kepada ketentuan PMK No. 6 Tahun 2020 huruf A. Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
 - Total Suara Sah = $274.866 \times 1,5 \% = 4.122,99$ atau dibulatkan menjadi **4.123**;
 - selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 4 an. Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd adalah : **882 suara**
 - Bahwa berdasarkan hal itu, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 4 a.n. Drs. H. Mahmud Abdulah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd, masih di bawah atau kurang dari 4.123 suara;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor : 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi RI.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/ 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

- No. 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Bahwa diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1 – Kpt / 5204 / 02 / KPU – Kab / XII / 2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diumumkan / ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.50 WITA atau sama dengan pukul 00.50 WIB.
 3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah ditetapkan pada tanggal pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.50 WITA atau sama dengan pukul 00.50 WIB, sedangkan pengajuan permohonan Pemohon telah disampaikan dihadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, maka menurut hemat Pemohon, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169

4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Total Suara Sah		274.866

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, PEMOHON berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak : **68.801** atau sehingga selisih perolehan suara PEMOHON adalah **882 suara** dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama : Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak : **69.683**).
3. Bahwa PEMOHON berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan masing-masing Pasangan calon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara tersebut, menurut hemat Pemohon disebabkan karena pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dengan cara-cara tidak adil dan tidak jujur dan bahkan disebabkan atas penyimpangan dan pelanggaran norma maupun etika kepatutan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Bahwa salah satu penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di samping telah dilakukan oleh perangkat (komponen) penyelenggara pemilihan yang diamanahkan oleh UU, penyimpangan dan pelanggaran tersebut juga akibat dari peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) yang *nota bene* merupakan adik Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Bahwa ragam penyimpangan dan pelanggaran yang telah terjadi secara massif, namun terkesan telah dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Sumbawa, padahal, sebagai Pelaksana UU dalam mengawal

dan mengawasi proses terselenggaranya kedaulatan rakyat haruslah di jamin, jika proses pelaksanaan pemilihan Bupati di Kabupaten Sumbawa tanpa menodai prinsip-prinsip pemilihan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat dalam kontestasi politik pemilihan kepala pemerintahan di daerah harus dimaknai sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam rangka menentukan nasib daerah sendiri yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dalam bingkai otonomi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa akan tetapi, pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, telah dinodai, yang berakibat pada diuntungkannya, pasangan calon nomor urut 4 (empat). Sehingga atas dasar itulah, permohonan ini Pemohon sampaikan dihadapan Mahkamah, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kontestasi keauladan rakyat di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dapat dinilai secara arif dan bijaksana, sehingga sampai pada kesimpulan agar pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Sumbawa tahun 2020 dapat dilakukan pemungutan dan pemilihan suara ulang terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat serius, yang lebih lanjut pemohon uraikan di bawah ini :

A. TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Bahwa PEMOHON menemukan fakta beberapa dugaan pelanggaran yang dimaksud di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa berupa :
 - a. Di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, terdapat dua orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT atas nama **Soni Kardariadi dan Deristyanto**, yang telah melakukan pencoblosan, di TPS 11 tersebut dengan jumlah suara sahnya sebanyak 353 suara;
 - b. Di TPS 1 dan 2 Kelurahan Seketeng KPPS/Ketua RT 03 An. **H. M. Ali Jando beserta H. Uding (adik cabup np. 4)**

melakukan intimidasi dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4. Dan Saksi Paslon nomor 04 bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih yang akan menyoblos. Di TPS 1 tersebut suara sahnyanya adalah 237 suara dan TPS 2 terdapat 246 Suara.

- c. Di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, **ditemukan 1.517 pemilih terdaftar di dalam DPT tidak memperoleh form C-6 (undangan untuk memilih)** dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis. Sebagai informasi suara sah di Kelurahan Brang Biji adalah 6.437 suara.

2. Bahwa tidak ada pembenaran terhadap adanya suatu dugaan pelanggaran yang mengakibatkan Pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau kehilangan kebebasan untuk menentukan hak pilihnya serta tidak boleh ada pihak manapun yang diuntungkan atau dirugikan karena sebab-sebab tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan hal itu, haruslah hak kostitusional Pemilih untuk memilih dan hak kebebasan pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan, wajib dikembalikan guna memenuhi tujuan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya.
4. Bahwa pengembalian hak kosntitusional Pemilih dimungkinkan melalui pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 huruf b dan huruf e. UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan :

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah

digunakan; e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	129
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	52
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	21
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	91
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	60
Total Suara Sah		353

5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 1	TPS 2
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	53	42
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	7	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	33	10
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	113	146
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	40	31
Total Suara Sah		246	237

6. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	39	49	31	42	56
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	13	25	17	13
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	33	35	34	103	61
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	109	58	130	83	93
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	87	94	48	63	60
Total Suara Sah		291	249	268	308	283

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	64	91	34	123	73
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	24	38	22	40
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	68	42	58	63	25

4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	104	90	90	99	108
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	98	63	32	42	61
Total Suara Sah		357	310	252	349	307

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	27	62	66	50	57
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	38	44	62	30	44
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	126	27	50	51	74
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	92	161	127	115	125
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	78	44	36	61	76
Total Suara Sah		361	338	341	307	376

7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara di atas, maka diperoleh suara masing-masing pasangan calon adalahh sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara TPS 21
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	56
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	25
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan	72

	Sudirman, S.IP	
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	92
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	79
Total Suara Sah		324

8. Bahwa dikarenakan telah terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud PEMOHON pada angka 3.1, 3.2., dan 3.3., di atas, maka cukup beralasan menurut hukum, seluruh perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 untuk dinyatakan tidak sah dan dikurangkan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebatas pada perolehan masing-masing pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, sebagaimana dalam tabulasi di bawah ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Pengurangan Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.918	1.387	42.531
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275	686	40.589
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169	1.189	49.980
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683	2.480	67.203
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801	1.531	67.270
Total Suara Sah		274.846	7.273	267.573

9. Bahwa berdasarkan pada tabulasi perolehan suara di atas, maka jumlah suara yang harus dikurangkan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 adalah **7.273 suara**, sehingga jumlah perolehan suara mana sangat signifikan dan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa tahun 2020;
10. Bahwa berdasarkan pada uraian, alasan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan hukum bila PEMOHON mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melaksanakan Pemilihan Suara Ulang untuk mengembalikan hak konstitusional pemilih di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji;

B. TENTANG PEMILIHAN ULANG

1. Bahwa di dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang secara konstitusional, perkembangan hukum kedaulatan rakyat di daerah berlandaskan Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan landasan konstitusional pemilihan di atas, yang salah satunya secara konstitusional telah masuk pada Bab VI Tentang Pemerintah Daerah, dengan memberikan kedudukan yang sama bagi warga negara di dalam hukum dan pemerintahan guna memperoleh kesempatan dalam pemerintahan (pasal 27 ayat 1 jo pasal pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
3. Bahwa di dalam asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas (a). kepastian hukum; (b). tertib penyelenggara negara; (c). kepentingan umum; (d). keterbukaan; (e). proporsionalitas; (f). profesionalitas; (g). akuntabilitas; (h). efisiensi; (i). Efektivitas (j). asas keadilan.

4. Bahwa prinsip-prinsip di atas sesungguhnya juga saling berhubungan erat dengan kaidah yang terkandung di dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang oleh pembentuk UU menginginkan agar dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, menjadi berkualitas, jujur dan adil.
5. Bahwa akan tetapi, kualitas berdemokrasi yang mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan dan mengedepankan etika kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan, **TELAH DICEDERAI OLEH SIKAP / TINDAK DAN PERAN PARTISAN YANG DILAKUKAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, yang aktif menggunakan wewenangnya dalam melaksanakan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menguntungkan dan memengaruhi signifikansi perolehan calon nomor 4 (empat), yang yang nota bena **MERUPAKAN ADIK KANDUNG GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**.
6. Bahwa terhadap tindak tanduk Gubernur Nusa Tenggara Barat yang demikian, telah secara nyata dipertontonkan menjelang hari pencoblosan di wilayah pemilihan Kabupaten Sumbawa. Bahkan faktanya telah dilakukan di H-5 dan H-2 (pada malam hari) pemungutan suara. Padahal, pelaksanaan program yang demikian, terdapat larangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 71 Ayat (3) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

"....Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu

6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih'.

7. Bahwa peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menyimpang dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan, dapat dilihat pada pelaksanaan program sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Ternak Sapi di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 2.033.240.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 6 November 2020 dan pengadaan ternak 5 ekor sapi tertanggal 9 November 2020 dengan nilai 380.889.300,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**. Dengan jumlah sapi sebanyak 200 ekor sapi.
 - b. Pengadaan Handtraktor, pompa air dan alat tanam jagung senilai Rp. 2.646.132.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 12 November 2020 oleh **DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NUSA TENGGARA BARAT**.
 - c. Pengadaan Kursi Plastik senilai Rp. 844.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 oleh **DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**.
 - d. Pengadaan Ayam Ras Petelur, Pakan dan Kandang Baterai senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**.
 - e. Pengadaan Handtraktor, Pompa Air dan Hand Prayer senilai Rp. 1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 15 september 2020 oleh **DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI**

NUSA TENGGARA BARAT.

- f. Pengadaan Ternak Sapi **Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu** senilai Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 15 November 2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
 - g. Pengadaan Kandang Ayam Dan Ras Petelur di Pulau **Sumbawa Desa Penyaring / KTT Angin Laut** senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
 - h. Pengadaan Kandang Ayam Dan Ras Petelur di pulau Sumbawa **Desa Pernek / KTT Al – Kahfi** senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
 - i. Pembangunan Satu Unit Sumur Bor di **Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa** senilai Rp. 199.250.000,- (sartus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
8. Bahwa program kegiatan yang dilelang menjelang pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020, sebagaimana dikemukakan di atas, telah disalurkan baik melalui tangan-tangan yang memiliki keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan tidak segan-segan telah diserahkan secara langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama tim – tim pemenang pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan bersama Aparatur Sipil Negara.
 9. Bahwa sikap Partisan Gubernur dengan memanfaatkan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesaat menjelang hari pemungutan suara di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, **MERUPAKAN BENTUK KEJAHATAN DEMOKRASI DI TINGKAT PEMILIHAN DAERAH.** Terlebih terhadap pelaksanaan program tersebut telah **nyata-nyata** menguntungkan suara pasangan calon Nomor urut 4 (empat) dan disi lain, berpengaruh atas terpilihnya Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

10. Bahwa peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga telah berkunjung sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 (dua) bulan terakhir dan telah ikut menyalurkan 200 (dua ratus) sapi pada H – 5 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Desember 2020 ke kelompok ternak sasaran, serta pembagian 11 (sebelas) unit hendtraktor yang dibagikan oleh tim nomor urut 4 (empat) dan 6000 bibit kelengkeng yang bersumber dari dana APBD di 3 Desa Pemilihan di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, tentu telah berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 4 (empat). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Suka Mulya
Kecamatan Labangka

No Urut	Prolehan Suara Pasangan Calon		
	TPS 1	TPS 2	TPS 3
(1)	025	036	021
(2)	049	080	075
(3)	023	025	013
(4)	160	103	132
(5)	065	065	052

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Sekokat

Kecamatan Labangka

No Urut	Prolehan Suara Pasangan Calon			
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
(1)	022	029	026	037
(2)	015	074	017	029
(3)	063	065	092	088
(4)	132	053	073	070
(5)	036	046	034	080

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Suka Damai
Kecamatan Labangka

No Urut Pasion	Prolehan Suara Pasangan Calon					
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
(1)	073	077	079	038	067	017
(2)	015	015	017	031	042	026
(3)	107	058	092	064	040	067
(4)	034	061	052	081	051	086
(5)	041	050	016	024	032	061

11. Bahwa potret perolehan suara calon No. urut 4 (empat) yang meningkat secara signifikan secara jelas terlihat di 3 TPS Desa Sukamulya, 4 TPS di Desa Sekokat dan 6 TPS Desa Sukadamai yang secara keseluruhnya yang telah berdampak signifikan pada peningkatan perolehan suara nomor urut 4 (empat) sebanyak 1.037 di 13 (tiga belas) TPS di 3 desa saran penyebaran program.
12. Bahwa kehadiran Gubernur Nusa sebagai wakil pemerintah pusat di tengah-tengah masyarakat, yang juga didampingi (pula) oleh tim-tim

dari pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam menyelaurkan program pemerintah yang bersumber dari keuangan negara (APBD / APBN) tentu memiliki pengaruh besar terhadap signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat)

13. Bahwa hal ini tidak saja terjadi di tiga 3 desa di Kecamatan Labangka, hal yang sama terjadi di **DESA JURAN ALAS KECAMATAN ALAS**. Di mana Gubernur Nusa Tenggara Barat yang nota bena adik kandung calon nomor 4 (empat) pada awal bulan desember (menjelang hari pencoblosan) sekitar pukul 17.00 : Wita melakukan pertemuan dengan beberapa kepala desa, camat dan tim sukses paslon nomor 4. Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan program-program Pemprov, Gubernur Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan berupa 7 (tujuh) buah kursi roda, 3.000 (tiga ribu) buah masker yang diterima secara langsung Camat dari Kecamatan Alas dan penyerahan bantuan itu dilakukan pada acara pertemuan berlangsung.
14. Bahwa tidak sampai di situ, peristiwa yang sama juga terjadi **DESA LABUAN IJOK KECAMATAN MOYO HILIR** Kabupaten Sumbawa, disela kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan masyarakat Desa Labuan Ijok, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga memberikan bantuan berupa jaring dan mesin ketinting serta bantuan ke keluarga dipabel dan di sela itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat mendorong agar masyarakat desa ijok memilih Pasangan Calon No. urut 4 (empat).
15. Bahwa pemanfaatan program Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan struktur pemerintahan dan tim kampanye serta dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip jujur, adil dan nilai etika kepatutan pemerintahan dalam prinsip penyelengaran pemilihan.
16. Bahwa pemanfaatan program Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melanggar prinsip jujur, adil dan nilai etika kepatutan pemerintahan dalam prinsip penyelengaran pemilihan, juga terlihat dari peristiwa di sebagai berikut :
 - a. **Kecamatan Tarano**
 - Bantuan Sosial berupa handtracktor, diterima oleh Dadik Darmadi, Dusun Bonto, bantuan lainnya adalah alat penangkap ikan (jaring ikan), mesin penyedot air.

- Di Desa Batu Lanteh bantuan berupa mesin penyedot air sebanyak 3 unit, 2 Mesin Pencacah Rumput dan Tanam Jagung (gledek/bebek) pemberian mesin ini oleh Gubernur NTB melalui Staf Khusus Gubernur yang juga DPC-PKS Kec. Tarano, Sdr. Imran dan untuk selanjutnya diserahkan kepada kepada Anggota BPD Desa Bantulanteh Kec. Tarano, Ketua Timses Mo-Novi. Bantuan juga dilakukan melalui Ibu Rahmawati kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano jumlah bantuan Handtraktor sebanyak 4 Unit.

b. **Kecamatan Empang**

Kemudian di Desa Jotang Bawah, terjadi Pemberian Bansos berupa **Kursi Plastik Warna Hijau dan Kereta Dorong (Archo) melalui** Imran Stafsus Gubernur NTB, dan juga Sambirang Ahmadi selaku Ketua Tim Pemenangan Mo-Novi Kab. Sumbawa. Hal yang sama juga terjadi di Desa Ongko, berupa Kursi Plastik Warna Hijau kepada **Bapak Hamid**

c. **Kecamatan Plampang**

Desa Teluk Santong, di Dermaga Teluk Santong, tanggal 27 Oktober 2020, PLT Bupati Sumbawa, ta bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. melakukan Kunjungan Kerja (Kungker) ke Desa Teluk Santong. Kegiatan dilaksanakan di Dermaga Teluk Santong, hadir beberapa pihak antara lain Bapak Jumain selaku Ketua Tim Mo-Novi di Desa Lab. Bontong dan Sasmita (Stafsus Gubernur NTB). Bersama Gubernur NTB menjanjikan akan memberikan bantuan Alat Tangkap Perikanan berupa Jaring dll. Gubernur NTB menjanjikan nanti akan ada bantuan berupa alat tangkap perikanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 bantuan yang dijanjikan oleh Gubernur NTB direalisasikan, berada di rumah Bapak Syaifuddin (Tim Nomor 4 di Lab. Bontong).

17. Bahwa rangkaian peristiwa mengenai pemanfaatan program yang bersumber dari tersebut juga telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan, akan tetapi, Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan mudah menghentikan laporan-laporan dimaksud dan bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap praktek penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 (empat)

dengan menggunakan tangan-tangan dingin kakaknya yang *nota bena* merupakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

18. Bahwa sikap pembiaran, Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap peristiwa-peristiwa yang melibatkan peran gubernur dalam memanfaatkan program yang bersumber dari APBD / APBN tentu merupakan bentuk pengingkaran terhadap penyelenggaraan pemilihan yang demokratis yang berkualitas, jujur dan adil. Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020, dalam Permohonan Uji Meteri Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tercatat dalam register perkara Nomor : 48 / PUU-XVII / 2019, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah diberikan ruang yang lebih luas dalam kontek penyelenggran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten.
19. Bahwa perluasan tugas dan wewenang yang melekat pada Bawaslu Kabupaten Sumbawa sikap pembiaran pengawas terhadap penyimpangan dan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tentu merupakan sikap pengingkaran terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu berupa **PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN** sebagaimana termuat di dalam pasal 101 dan pasal 102 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 34 Peraturan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 dan pengingkaran terhadap Pertama Asas **SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO** (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi), Kedua asas **VOX POPULI VOX DEI** (suara rakyat adalah suara Tuhan), Ketiga asas **DEMOCRACY IS GOVERMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE** (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Keempat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Yang nota bena keempat prinsip ini tidak dilakukan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.
20. Bahwa disamping itu, sikap imperior Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap sikap tindak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan disisi lain adanya penyalahgunaan keadaan

(*misbruik van omstadigheden*) oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, telah nyata-nyata mempengaruhi signifikansi perolehan suara calon nomor urut 4 (empat).

21. Bahwa terhadap rangkain peristiwa di atas, sudah sepatutnya apabila Mahkamah yang *nota bena* sebagai wasit terakhir yang diberikan UU dalam dalam penyelenggaraan pemilihan dan disisi lain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka mengawal kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1-Kpt / 5204 / 02 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 pukul : 01:50 WITA atau sama dengan pukul : 00:50 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan masing-masing pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;
- ~~4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagai berikut :~~
4. Memerintahkan kepada Termohon / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan pemilihan ulang di
 - a. Di TPS-TPS Desa Suka Mulya, di TPS-TPS Desa Sekokat Desa dan

TPS-TPS di desa Suka Damai Kecamatan Labangka.

- b. Di TPS-TPS Desa Juran Alas Kecamatan Alas.
- c. Di TPS-TPS di Desa labuan Ijok Kecamatan Moyo Hilir
- d. di TPS-TPS di Desa Batu Lanteh Kecamatan Tarano
- e. di TPS-TPS Desa Jotang Bawah dan TPS-TPS di Desa Ongko Kecamatan Empang

5 Memerintahkan kepada Termohon / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**


SIRRA PRAYUNA, SH.




ACE KURNIA, SAG., SH.


ABDUL AZIZ, SH., MH.


ALWANIH, SH., MH.


M. FAISAL RACHMAN, SH.I


ALI USMAN A., SH., MH.


D. A. MALIK, SH.